



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BACO bin NUHUNG**, bertempat tinggal di Jalan Poros Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
  2. **HASARUDDIN bin MAGGA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Muhayang, S.H., dan Nursin, S.H., para advokat pada Rahmat Muhayyang, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Recing Center Nomor, 19 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

L a w a n :

1. **H. RABI binti ARIPE**,
2. **AGUSTINA binti TUTU**,
3. **Hj. MUTTI binti RONGGENG**,
4. **DEWI binti MANSUR**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Poros Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., advokat, berkantor di Jalan Tamalanrea Raya, Blok M Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 4$  (kurang lebih empat) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 DI, Kohir Nomor 64 C1, atas nama Nuhung bin Patengko, yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur : tanah milik Nuhung bin Patengko;
- sebelah selatan : tanah milik Nuhung bin Patengko/Irigasi;
- sebelah barat : tanah milik Nuhung bin Patengko;
- sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;

adalah tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko;

3. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomor 64 C1, atas nama Nuhung Bin Patengko, yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur : tanah milik Nuhung Bin Patengko/rumah Hadda bin Magga (saudara Penggugat Hasaruddin bin Magga);
- sebelah selatan : tanah milik Nuhung bin Patengko/Irigasi;
- sebelah barat : tanah milik Nuhung bin Patengko/saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
- sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;

adalah tanah milik almarhum Nuhung Bin Patengko;

4. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomor 64 C1, atas nama Nuhung bin Patengko, yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur : tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko/rumah Hama Bin Magga;
- sebelah selatan : tanah milik Nuhung Bin Patengko/Irigasi;
- sebelah barat : tanah milik Nuhung Bin Patengko saat ini dikuasai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan Poros Padang Lampe;

adalah tanah milik almarhum Nuhung Bin Patengko;

5. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomo 64 C1, atasnama Nuhung Bin Patengko, yang dikuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur : tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko/ rumah Tergugat III;
- sebelah selatan : tanah milik Nuhung Bin Patengko/irigasi;
- sebelah barat : Jalan Kerbau;
- sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;

adalah tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai sebahagian tanah milik almarhum Nuhung Bin Patengko tanpa seizin dengan Para Penggugat, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan cara membangun rumah tinggal adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pangkep adalah sah dan berharga;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. gugatan kurang pihak;
2. objek gugatan keliru (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Pkj tanggal 18 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT.MKS tanggal 15 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Pkj tanggal 18 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar eksepsi sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

- menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat/Para Pembanding;
- membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 15 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Pkj tertanggal 18 September 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomor 64 C1, atas nama Nuhung Bin Patengko, yang dikuasai oleh Termohon Kasasi I/semula Tergugat I/ Terbanding I dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah timur : tanah milik Nuhung bin Patengko/rumah Hadda bin Magga (saudara Penggugat Hasaruddin bin Magga);
  - sebelah selatan: tanah milik Nuhung bin Patengko/irigasi;
  - sebelah barat : tanah milik Nuhung bin Patengko/saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi II/semula Tergugat II/ Terbanding II;
  - sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;adalah tanah milik almarhum Nuhung Bin Patengko
- Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 4$  (kurang lebih empat) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomor 64 C1, atas nama Nuhung bin Patengko, yang dikuasai oleh Termohon Kasasi II/semula Tergugat II/Terbanding II, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah timur : tanah milik Nuhung bin Patengko;
  - sebelah selatan : tanah milik Nuhung bin Patengko/irigasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;

adalah tanah milik almarhum Nuhung Bin Patengko;

- Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomor 64 C1, atas nama Nuhung bin Patengko, yang dikuasai oleh Termohon Kasasi III/semula Tergugat III/Terbanding III, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah timur : tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko/ rumah Hama bin Magga;
  - sebelah selatan: tanah milik Nuhung bin Patengko/Irigasi;
  - sebelah barat : Tanah milik Nuhung Bin Patengko saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi IV/semula Tergugat IV/Terbanding IV;
  - sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;
- adalah tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko;
- Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) are, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setempat dikenal dengan Persil Nomor 76 D1, Kohir Nomor 64 C1, atasnama Nuhung bin Patengko, yang dikuasai oleh Termohon Kasasi IV/semula Tergugat IV/Terbanding IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah timur : tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko/ rumah Termohon Kasasi III/semula Tergugat III/Terbanding III;
  - sebelah selatan : tanah milik Nuhung Bin Patengko/irigasi;
  - sebelah barat : Jalan Kerbau;
  - sebelah utara : Jalan Poros Padang Lampe;
- adalah tanah milik almarhum Nuhung bin Patengko;
- Menyatakan Perbuatan Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/ Para Terbanding yang menguasai sebahagian tanah milik almarhum Nuhung Bin Patengko tanpa seizin dengan Para Pemohon Kasasi/ semula Para Penggugat/Para Pembanding, yang terletak di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang, Kabupaten

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pangkep adalah sah dan berharga;

Dan atau jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat oleh *judex facti* diperoleh fakta bahwa di atas objek sengketa terdapat rumah yang dikuasai secara nyata oleh Herlina yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BACO bin NUHUNG dan HASARUDDIN bin MAGGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BACO bin NUHUNG**, 2. **HASARUDDIN bin MAGGA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2446 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)